

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa di suatu negara memiliki kekuatan pada dua aspek, yaitu aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia. Indonesia memiliki kedua aspek tersebut, dapat dilihat dari sumber daya alam sangat berlimpah bagi Indonesia, meliputi wilayah yang sangat luas baik daratan maupun lautan, dan kekayaan alam lainnya. Dilihat dari sumber daya manusia, negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak. Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sedang mengalami transisi demografis. Persentase penduduk usia kerja dari total jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2030.¹

Berdasarkan data survey databoks, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan berjumlah 270 juta penduduk.² Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah

¹ Diakses <https://www.imf.org/id/News/Articles/2018/01/26/NA020718-Creating-Jobs-for-Indonesia-Youth-Five-Charts-That-Matter> pada tanggal 6 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

² Diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020> pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 11.30 WIB, ditulis oleh Viva budi kunsandar, dengan judul jumlah penduduk Indonesia.

tenaga kerja, Sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas.³

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28D mengamanatkan bahwa:”setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 32 ayat (2) menyebutkan: “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.⁴

Sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Banyaknya UKM (Usaha Kecil Menengah) & UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tercipta di dalam masyarakat dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mendorong kesejahteraan perekonomian disekitarnya.

Salah satu bentuk UMKM yang sedang populer dikalangan masyarakat saat ini yaitu *Coffee Shop* atau biasa disebut sebagai kedai kopi. Pengertian kedai kopi atau coffe shop sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia karya Poerwadarwita

³ Maulida indriani, ‘ *Peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional*’, gema keadilan, edisi jurnal,2016,hlm 68.

⁴ Lalu husni,2000, *hukum ketenagakerjaan Indonesia*RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm 10.

adalah “Sebuah tempat yang menjual kopi dan jenis minuman lain, serta makanan-makanan kecil dengan harga yang murah”.⁵

Coffee Shop sendiri menjadi sebuah *lifestyle* atau *trend* bagi masyarakat khususnya dikalangan anak muda. *Coffee Shop* merupakan usaha bisnis yang paling banyak dikunjungi oleh anak muda, bukan sekedar sebagai tempat untuk minum kopi tetapi sebagai tempat untuk bertemu dan berkumpul bersama teman-teman. Selain sebagai tempat untuk berkumpul *coffee shop* banyak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk mengerjakan tugas bagi mahasiswa.

Seiring berkembangnya kebiasaan minum kopi dikalangan anak muda, membuat banyak pelaku usaha berminat untuk membuka usaha *coffee shop*. Di kota Padang sendiri terdapat begitu banyak usaha-usaha kedai kopi yaitu kedai kopi tradisional dan kedai kopi modern atau yang biasa disebut *coffee shop*. Banyaknya usaha *coffee shop* yang didirikan, menambah lapangan pekerjaan. Pada usaha *coffee shop* dibutuhkan pekerja, yaitu barista, juru masak, pelayan dan kasir, untuk dapat menjadi pekerja terlebih dahulu harus diadakan perjanjian kerja dengan pemilik atau pengusaha agar dapat bekerja di *coffee shop* tersebut.

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUHPerdara sebagai berikut “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

⁵ <http://repository.unpas.ac.id/41893/1/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 21 Juli 2020, pukul 22.00 WIB

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdara tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “di bawah perintah pihak lain,” di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang mempunyai kedudukan lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Mengingat keadaan yang demikian itulah, serta sesuai pula dengan pengertian dan rumusan antara perjanjian yang bukan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja, jika disimak secara mendalam dan rinci, dalam pembuatannya para pihak yang membuat perjanjian yang bukan perjanjian kerja dengan para pihak yang membuat perjanjian kerja tidaklah sama.⁶

Konsepsi KUHPerdara memandang pekerja sebagai barang yang apabila tidak berproduksi tidak dibayar/diupah. Hal ini disebutkan dalam pasal 1602 KUHPerdara yakni,”Tiada upah yang harus dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak melaksanakan pekerjaannya”.⁷Sedangkan UU Ketenagakerjaan tidak memandang pekerja/buruh sebagai barang. Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih

⁶ Djumadi,1995, *Hukum Perburuhan perjanjian kerja*,RajaGrafindo Persada,Jakarta, hlm 56.

⁷ Lalu husni, *Op.cit.* hlm 20.

umum karena menunjukan pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁸

Syarat sahnya suatu perjanjian kerja yaitu adanya kesepakatan dari para pihak. Perjanjian kerja tanpa ada kesepakatan para pihak atau salah satu pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁹

Perjanjian kerja dapat dapat bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat memberikan kekuatan hukum bagi para pihak. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapatkan satu perjanjian kerja.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, ternyata masih banyak ditemukan suatu pihak atau pengusaha yang mempekerjakan pekerja tidak berdasarkan perjanjian kerja. Karna tidak adanya perjanjian kerja yang dibuat secara jelas, maka sering terjadi perselisihan di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pemilik atau pengusaha. Perselisihan dapat berupa pekerja bekerja tidak sesuai dengan aturan dengan alasan belum adanya aturan yang dibuat secara tertulis dan sanksi yang jelas.

⁸ Lalu husni, *Ibid*, hlm 65.

⁹ Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja hukum ketenagakerjaan bidang hukum kerja*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 53.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Ibid*, hlm 54.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu penulisan hukum yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN PEMILIK *COFFEE SHOP* KOPI PAGI DI KOTA PADANG”

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dapat dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik *Coffee Shop* Kopi Pagi di kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik *Coffee Shop* Kopi Pagi di Kota Padang?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik *Coffee Shop* Kopi Pagi di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm 34.

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak ingin dicapai oleh penulis. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik *Coffee Shop* Kopi Pagi di kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat dan bagaimana penyelesaian masalah dari kendala yang menghambat pelaksanaan perjanjian kerja barista *coffee shop* kopi pagi di kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kerja barista *coffee shop* kopi pagi di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹²

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.

¹²Widodo, *Ibid.* Hlm 37

- b. Menambah referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian selanjutnya yang lebih khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kerja barista pada *coffee shop* di kota Padang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan mampu mengembangkan pengetahuan serta penalaran dalam menyusun penulisan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan

¹³ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.19 .

membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁴Zainuddin Ali,2015, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁵Data Sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶Bahan Hukum Primer dalam tulisan ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian,buku-buku teks, jurnal ilmiah,surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet.¹⁷

Bahan Hukum Sekunder dalam tulisan ini terdiri atas:

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Peter Mahmud Marzuki,2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.181.

¹⁷Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad,2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, hlm.157.

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan
 2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹⁸
- b. Sumber data
- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui media wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan pada *Coffee shop* kopi pagi di kota Padang.
 - 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Penelitian Kepustakaan ini dilakukan di:
 - a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - c) Buku pribadi milik penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

¹⁸*Ibid.*, hlm.158.

Studi Dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan penelitian, baik yang bersumber dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Studi dokumen ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka secara langsung disertai dengan adanya tanya jawab antara peneliti dengan narasumber (responden). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait, seperti dengan owner/pemilik dan barista *Coffee shop* kopi pagi di kota Padang.

Wawancara akan dilaksanakan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan (tidak spontanitas), kemudian akan langsung mendapatkan jawaban dari narasumber yang terkait.

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu *Editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa Data

Setelah dilaksanakannya pengolahan data, maka diperlukan juga suatu teknik analisis data untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini berdasarkan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Seluruh data tersebut nantinya akan memecahkan masalah-masalah yang merupakan suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan dalam tulisan ini.

Analisis data terbagi atas dua teknik, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data yuridis kualitatif. Analisis data kuantitatif merupakan analisis data yang menggunakan data berupa angka (data numerik) sebagai objek analisis dalam suatu penelitian. Sedangkan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud dengan landasan aturan hukum atau norma yang berlaku tanpa menggunakan data numerik. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis data yuridis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan terstrukturnya penulisan ini, sehingga pembahasan penelitian ini akan lebih jelas dan terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan secara rinci tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan yang akan diteliti pada tulisan ini, yaitu mengenai secara umum tentang perjanjian dan perjanjian kerja.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis dari data yang diperoleh, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerja barista pada *coffee shop* di kota Padang, serta menguraikan kendala-kendala dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dilihat dari data penelitian dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan beserta saran berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN